



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA**

NOMOR 095 TAHUN 2026

**TENTANG
PERATURAN AKADEMIK MAHASISWA
JALUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA

- Menimbang : 1. bahwa untuk pelaksanaan tata kelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, maka perlu diatur dalam Peraturan Akademik;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik Mahasiswa Jalur Pembelajaran Lampau Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430 1));
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 120);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2018 No. 48);
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 885);
8. Peraturan Menteri Agama No 13 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua;

- 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Keagamaan dan Ma'had Aly;
- 11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Nomor 91/E/KPT/2024, tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;

Memutuskan

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA PERATURAN AKADEMIK MAHASISWA JALUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA
- Pertama : Menetapkan Peraturan Akademik Mahasiswa Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 11 Februari 2026
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA



MARWAN SILEUW

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA
NOMOR 095 TAHUN 2026
TENTANG PERATURAN AKADEMIK
MAHASISWA JALUR REKOGNISI
PEMBELAJARAN LAMPAU TAHUN AKADEMIK
2025/2026

**PERATURAN AKADEMIK MAHASISWA
JALUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU**

A. Ruang Lingkup RPL

Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) diberlakukan untuk calon mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan formal di IAIN Fattahul Muluk Papua yang selanjutnya disebut sebagai program RPL Tipe A. Program ini dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari tiga kategori, yaitu: (1) program studi pada perguruan tinggi sebelumnya; (2) pendidikan nonformal atau informal; dan/ atau (3) pengalaman kerja setelah lulus dari jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Program RPL Tipe A yang digunakan untuk melanjutkan pendidikan formal di perguruan tinggi ini selanjutnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Transfer Kredit dan Perolehan Kredit.

1. Transfer Kredit yaitu pengakuan capaian pembelajaran secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya.
Secara khusus, Transfer Kredit ini ditujukan untuk alih jenjang dan lintas jalur. Alih jenjang yaitu skema transfer kredit untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bagi lulusan pendidikan vokasi (khusus jenjang diploma saja), sedangkan lintas jalur adalah skema transfer kredit untuk lulusan pendidikan vokasi yang akan melanjutkan ke pendidikan akademi.
2. Perolehan Kredit yaitu pengakuan capaian pembelajaran secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Keagamaan dan Ma'had Aly
3. Kepdirjendiktiristek No. 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.
4. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua Nomor 090 tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua.

C. Persyaratan RPL

1. Persyaratan Peserta RPL Transfer Kredit
Persyaratan Peserta RPL Transfer Kredit: Pendaftar telah menempuh pendidikan pada program studi di perguruan tinggi sebelumnya.
RPL Transfer Kredit yang dilaksanakan oleh IAIN Fattahul Muluk Papua diberlakukan hanya jenjang Pendidikan Sarjana (S1)
Pada RPL Transfer Kredit diatur sebagai berikut:
 - a) Pemohon yang berasal dari IAIN Fattahul Muluk Papua mengikuti ketentuan rekognisi sesuai dengan kurikulum berjalan pada program studi tujuan. Apabila terjadi perbedaan bobot sks antara mata kuliah yang telah ditempuh dengan mata kuliah pada kurikulum Program Studi yang berjalan, maka

dapat dilakukan assesmen lanjutan dengan mempertimbangkan kedalaman dan keluasan CPMK. Metode assesmen disesuaikan dengan jenis evaluasi pembelajaran pada mata kuliah tersebut.

- b) Pemohon dari perguruan tinggi penyelenggara RPL tidak berstatus Drop Out (DO).
- c) Pendaftar yang mengalami putus studi atau Drop Out (DO) pada Pendidikan sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL di perguruan tinggi lain, namun tidak diperkenankan melanjutkan di perguruan tinggi asalnya.
- d) Pemohon yang mengalami putus studi atau Drop Out (DO) dari perguruan tinggi lain pada jenjang SL dapat melanjutkan studi pada IAIN Fattahul Muluk Papua melalui jalur transfer kredit.

2. Persyaratan Peserta RPL Perolehan Kredit

- a) Pendaftar yang akan melanjutkan pendidikan formalnya paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat;
- b) Pendaftar yang akan melanjutkan ke program profesi atau magister paling rendah lulus program sarjana; dan
- c) memiliki capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/ atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada perguruan tinggi yang akan ditempuh.

D. Tata Cara Pendaftaran

Tata cara Pendaftaran mahasiswa baru melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah sebagai berikut:

- 1. Calon mahasiswa mendaftarkan diri pada website Pendaftaran Mahasiswa Baru IAIN Fattahul Muluk Papua
- 2. Calon mahasiswa Mengisi Formulir Aplikasi yang telah disediakan
- 3. Calon mahasiswa Mengisi Formulir Evaluasi Diri disertai dengan Bukti sebagaimana ditentukan dalam Formulir Evaluasi Diri

Untuk mengikuti program RPL, pemohon/calon mahasiswa harus mengikuti beberapa tahapan, yaitu pendaftaran, penilaian, dan pengakuan peolehan SKS. Berikut ini tata cara pendaftaran peserta RPL.

1. Transfer Kredit

Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran disertai dengan bukti portofolio yang terdiri atas bukti capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, antara lain ijazah, transkrip akademik, dan/atau surat tanda kelulusan mata kuliah yang ditempuh di perguruan tinggi sebelumnya, serta dapat disertai dengan silabus, rencana pembelajaran semester, dan dokumen lain sebagai pendukung.

Pada saat pengisian formulir pendaftaran, calon mahasiswa dapat melakukan konsultasi dengan pengelola RPL untuk mendapatkan masukan tentang pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan formal sebelumnya. Unit pengelola RPL memberikan penjelasan mengenai proses RPL mulai dari pendaftaransampai dengan pengakuan hasil proses ekuivalensi sebagaimana yang diuraikan dalam pedoman penyelenggaraan RPL perguruan tinggi.

2. Perolehan Kredit

Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran dan instrument penilaian portofolio berupa Formulir Evaluasi Diri (FED) yang disertai dengan bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari pembelajaran nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Bukti portofolio ini antara lain berupa:

- a. Daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
- b. Sertifikat Kompetensi;
- c. Sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja, seperti operator forklift, crane dan lain-lain;
- d. Sertifikat pelatihan, disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
- e. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- f. Referensi/Surat Keterangan/Laporan Verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
- g. Penghargaan dari industri;

- h. Penilaian kinerja dari perusahaan dan/ atau;
- i. Dokumen lain yang relevan.

Pada saat pengisian formulir pendaftaran, calon mahasiswa dapat melakukan konsultasi dengan pengelola RPL untuk mendapatkan masukan tentang pilihan program studi yang sesuai dengan basil belajar yang diperoleh dari Pendidikan nonformal, informal, dan/ atau pengalaman kerja. Unit pengelola RPL memberikan penjelasan mengenai proses RPL mulai dari pendaftaran sampai dengan pengakuan perolehan SKS sebagaimana diuraikan dalam pedoman penyelenggaraan RPL perguruan tinggi.

Berikut ini hal-hal yang harus dilakukan oleh calon peserta RPL di IAIN Fattahul Muluk Papua:

1. Pemohon/ calon mahasiswa melakukan pendaftaran melalui portal pendaftaran PMB IAIN Fattahul Muluk Papua.
2. Pemohon/calon melakukan konsultasi kepada pengelola RPL IAIN Fattahul Muluk Papua untuk identifikasi pilihan program studi yang dapat mereka ambil.
3. Pengelola RPL memberikan penjelasan tentang bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi, formulir yang perlu diisi (Form 1/FO 1), serta tata cara asesmen RPL yang harus diikuti oleh calon dan tata cara pengakuan/ rekognisinya.
4. Pemohon menyiapkan bukti portofolio dan/ atau transkrip nilai. Bukti Portofolio harus sah (*valid*), autentik (*authentic*), terkini (*current*), dan memadai (*sufficient*). Pada tahapan ini calon mengisi formulir aplikasi sebagaimana dicontohkan pada Form 2/F02 dan menyampaikan bukti portofolio.
5. Pemohon/ calon melakukan pengajuan asesmen.

E. Batas Maksimum SKS yang dapat diakui dan beban belajar

1. Batas pengakuan SKS yang dapat direkognisi untuk program sarjana dan magister maksimal pengakuan capaian pembelajaran yang dapat diakui adalah 70% (tujuh puluh persen) dari total sks beban belajar program studi yang dituju; dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Program studi diberikan kebebasan dalam mencantumkan mata kuliah yang ditawarkan untuk direkognisi;
 - b) Tugas akhir dalam bentuk skripsi/tesis, prototipe, proyek atau bentuk lain yang sejenis tidak dapat ditawarkan untuk direkognisi.
2. Beban belajar mengikuti peraturan akademik yang berlaku.

F. Masa Studi

Lama studi mahasiswa yang mengikuti perkuliahan jalur RPL diperhitungkan dengan memperhatikan:

1. Lama studi mahasiswa yang mengikuti perkuliahan melalui jalur RPL diperhitungkan dengan memperhatikan sisa SKS yang harus ditempuh. Untuk membantu proses perhitungan, dapat menggunakan rumus:

$$\text{lama studi} = \frac{(\text{total SKS kurikulum} - \text{total SKS diakui}) + 1}{24}$$

Contoh: Total SKS kurikulum untuk sarjana = 144 total SKS diakui = 43

$$\text{lama studi} = \frac{(144-43) + 1}{24}$$

Hasil: 5 semester (2.5 tahun)

2. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus diatas dan pertimbangan program studi, maka Lama studi dapat ditentukan dengan ketentuan:
 - a) Lama Studi untuk Program Studi Sarjana minimal 1.5 tahun.
 - b) Lama Studi untuk Program Studi Magister minimal 1 tahun.
3. Jumlah sks diakui, sisa SKS yang harus ditempuh dan batas maksimum lama studi ditetapkan dalam SK hasil penilaian.
4. Batas maksimum lama studi bagi mahasiswa jalur RPL adalah 2 kali hasil perhitungan masa studi sebagaimana pada poin 1.

Contoh:

Jika hasil perhitungan lama studi adalah 5 semester, maka batas maksimal masa studi adalah: $5 \times 2 = 10$ semester (5 tahun)

G. PENUTUP

Peraturan Akademik RPL ini disusun untuk memberikan pedoman yang jelas dan sistematis bagi calon mahasiswa dan pihak terkait dalam pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau di IAIN Fattahul Muluk Papua. Dengan mekanisme ini, diharapkan para calon peserta dapat memanfaatkan pengalaman kerja dan pengalaman belajar terdahulu sebagai nilai akademik yang dapat digunakan untuk mempercepat pencapaian gelar akademik yang diinginkan.

Selain itu, pelaksanaan RPL juga dimaksudkan untuk mengakui nilai dari pengalaman dan pembelajaran sepanjang hayat, sehingga dapat mendorong semangat belajar berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan penerapan kebijakan ini, IAIN Fattahul Muluk Papua berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang lebih inklusif, relevan, dan bermakna bagi peserta didik guna mengembangkan kapasitas dan kapabilitas akademik maupun profesional mereka sesuai kebutuhan zaman.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA



MARWAN SILEUW